



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EKO NOVI SUSANTI binti SUWARDI**, NIK: 33320064311750003, Tempat / tanggal lahir: Yogyakarta, 3 November 1975, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Desa Kauman, Rt.001/003 Kec. Jepara, Kab. Jepara, dalam hal ini diwakili oleh 1. KHOMSANA, SPd, S.H., M.H., 2. NOR SAMSYUDIN, S.H., M.H., 3. JAMALUDIN, S.H., 4. OKTA SETYO RINI, S.H., seluruh merupakan Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Organisasi Bantuan Hukum "Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) SEKAR JEPARA" beralamat di Jl. Ibnu Rusyd Nomor 6 B, Bukit Banggan, Desa Mengganti RT.08/Rw.02, Kec.Kedung, Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di *norsamelbanggan63@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/169/HK.01/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### Lawan

**EDHY YULIANTO**, NIK: 3320062002730002, Tempat / tanggal lahir: Jepara, 20 Februari 1973, Agama: Kristen, Pekerjaan: PNS, Alamat: Desa Kauman, Rt.001/003 Kec. Jepara, Kab. Jepara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Pengugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jepara Kelas I B pada tanggal 10

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 dibawah register Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 11 Nopember 1998 dengan Akta Perkawinan Nomor 176/1998;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Gadis sementara Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Bawu Rt. 032 Rw. 07 kecamatan Batealit kabupaten Jepara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dikaruniai seorang anak bernama REZA KRESNA PERDANA (Lk/22 th);
5. Bahwa setelah menikah, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun dan tenteram serta masing-masing menjalankan perannya sebagai suami istri. Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sementara Penggugat pekerja sebagai karyawan swasta;
6. Bahwa pada awal tahun 2019, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terganggu oleh karena sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat sering pulang kerja pada waktu larut malam dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Tergugat menjadi gampang marah-marah dan selalu menyalahkan Penggugat dalam berbagai persoalan. Dan puncaknya adalah ketika Tergugat bermaksud melakukan perbaikan/renovasi rumah Tergugat ( rumah dari orang tua Tergugat) yang terletak di Kelurahan Kauman Rt. 001/Rw. 02 Jepara. Sebagai seorang istri tentu saja Penggugat diminta terlibat dalam persoalan renovasi rumah tersebut. Dan kemudian Penggugat pun terlibat dalam proses renovasi rumah. Pada saat itulah Tergugat merasa bahwa proses renovasi rumah terlalu besar biayanya sehingga uang Tergugat terkuras habis untuk proses Renovasi rumah tersebut. Tergugat menganggap bahwa Penggugat meminta model rumah dan perabotan yang mahal sehingga biaya perbaikan dan renovasi rumah membengkak. Tentu saja Penggugat menolak semua tuduhan tersebut karena pada kenyataannya perbaikan rumah tersebut merupakan hasil pemikiran bersama antara Penggugat dan Tergugat. Hal demikian akhirnya mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari peristiwa sebagaimana disampaikan dalam posita 6, di mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketegangan, perselisihan dan percekocan yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat mengalami pisah ranjang selama sekitar 2 tahun ( 2019 -2021);
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar awal 2021 tahun, di mana Tergugat semakin menjadi-jadi marahnya kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tak lagi terelakkan, Tergugat semakin hidup semau gue, pulang ke rumah semau gue bahkan akhirnya Tergugat sama sekali tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat di desa Bawu – Batealit Jepara sampai dengan saat ini. Dengan demikian maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih dari 1 tahun lamanya dan masing-masing sudah tidak menjalankan fungsi sebagai suami istri. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan karena antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun lamanya, dan telah pisah rumah lebih dari 1 tahun, sehingga menurut hukum alasan tersebut memenuhi unsur pasal 39 ayat 2 Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan , Jo Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tetang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
10. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan asas-asas dalam hukum perkawinan, dan mengingat Penggugat sudah berkehendak untuk tidak mempertahankan perkawinan lagi, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk bersedia menjatuhkan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir dan putus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Putus Karena PERCERAIAN;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta Perceraian masing – masing;
4. Menetapkan Biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 14 Juni 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022;
2. Tanggal 21 Juni 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320064311750003 atas nama EKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI SUSANTI tanggal 26 Agustus 2012;

P - 2 : Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nmor  
12/PPM/Psikolog/XII/Ket.Jiwa/2022 dari Psikolog atas nama FITRI  
DIAN HAPSARI, tanggal 24 Mei 2022;

P - 3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/1998 atas nama antara EDHY  
YULIANTO dengan EKO NOVI SUSANTI, tanggal 11 November  
1998;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan  
seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi LENY TRI WIDOWATI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik  
kandung dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut  
telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Jepara;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1  
rumah dalam keadaan harmonis;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah  
memiliki 1 orang anak yang saat ini sedang duduk di perkuliahan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah karyawan swasta sedangkan Tergugat  
berkerja sebagai honor;
- Bahwa sejak lama hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering  
cekcok dan sering keributan karena Tergugat sering marah-marah dan pulang  
larut malam;
- Bahwa puncaknya sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pulang lagi  
ke rumah untuk berkumpul dengan Tergugat atau antara Penggugat dengan  
Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin  
kepada Penggugat dan tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan  
Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keadaan Penggugat suka menyendiri dan pendiam karena dampak dari pertengkaran terus menerus dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan Penggugat saat ini lebih baik dibanding ketika masih bersama dengan Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi SRININGSIH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 rumah dalam keadaan harmonis;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan sering keributan karena Tergugat sering marah-marah dan pulang larut malam serta sering mabuk alkohol;
- Bahwa puncaknya sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah untuk berkumpul dengan Tergugat atau antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, atau menghadiri sidang-sidang yang memeriksa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 11 Nopember 1998 dengan Akta Perkawinan Nomor 176/1998;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anakan bernama REZA KRESNA PERDANA;
3. Bahwa awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pada akhirnya pada awal tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan tidak berkomunikasi layaknya suami dan istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama saksi LENY TRI WIDOWATI dan saksi SRININGSIH;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsung perkawinan secara agama Kristen di Jepara pada tanggal 8 November 1998 dan perkawinan tersebut telah di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 176/1998 atas nama antara EDHY YULIANTO dengan EKO NOVI SUSANTI, tanggal 11 November 1998, sebagaimana bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak yang bernama REZA KRESNA PERDANA yang berdasarkan keterangan saksi LENY TRI WIDOWATI bahwa saat ini anak tersebut sedang menduduki jenjang perkuliahan;

Menimbang, bahwa selanjut terhadap **petitum ke-2** yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan"
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);*

menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan pulang larut malam serta sering mabuk alkohol, bahkan puncaknya pada awal tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak berkomunikasi layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan bahkan pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka petitum ke-2** dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";*

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraianya adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraianya adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka **petitum ke-3** dinyatakan dapat dikabulkan, namun untuk keperluan administrasi maka Majelis Hakim tetap pula memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan cukup beralasan sehingga **petitum ke-1** dinyatakan dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara kelas I B atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp327.500,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 10 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh GUNAWAN PRASAKTI N, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan dihadiri oleh kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

ttd

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

GUNAWAN PRASAKTI N, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Panggilan	: Rp	160.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	327.500,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)